

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, praktik jual beli tidak lagi terbatas pada transaksi tatap muka tetapi juga dilaksanakan secara *online*. Sistem transaksi konvensional yang pada umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini mulai terdapat perkembangan yaitu metode jual beli berbasis digital. Melalui media promosi *online*, informasi tentang produk dapat tersebar lebih luas dan menjangkau lebih banyak orang.¹ Sehubungan dengan perkembangan tersebut, muncul berbagai bentuk inovasi dalam dunia bisnis, salah satunya melalui mekanisme *dropship*, yaitu sistem penjualan yang memungkinkan seseorang memasarkan produk tanpa perlu menyediakan persediaan barang maupun mengeluarkan modal yang besar. Semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, membuat bisnis *dropship* semakin diminati. *Dropship* merupakan suatu bisnis yang menjual barang tanpa harus memilikinya.²

Orang yang menjalankan sistem *Dropship* dinamakan *Dropshipper*. *Dropshipper* tidak perlu menyimpan barang terlebih dahulu dan juga tidak harus mengurus pengiriman. Mereka hanya memesan barang dari pemilik barang setelah ada pesanan dari pelanggan atau konsumen.³ Sistem *dropship*

¹ Luluk Latifah, "Dropship Ditinjau Dari Fikih Muamalah," *Journal Of islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2023), hal 76.

² Nur Fadhilah dan Zumhur Alamin, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam," *Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021), hal 114.

³ Sujiroh Budiman, "Reseller and Dropship Analysis in Online Business," *Journal Of islamic Economics and Business Studies* 5, no. 2 (2022) hal 87.

memberi kebebasan kepada *dropshipper* untuk menetapkan harga jual sendiri, namun *dropshipper* harus menentukan harga jual tersebut sesuai dengan standar harga yang berlaku,⁴ Penetapan harga ini biasanya berasal dari selisih antara harga pemilik usaha dengan harga yang ditetapkan oleh *dropshipper* di pasaran. Meski begitu, penetapan harga yang bebas ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi muamalah. Tidak menutup kemungkinan bahwa *dropshipper* sebagai pihak penggerak dalam sistem *dropship* suatu barang tertentu dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik usaha asli dari barang tersebut.⁵

Secara hukum positif, Indonesia memiliki aturan umum terkait jual beli dan perlindungan konsumen, namun belum ada aturan spesifik yang mengatur tata cara dan batasan penetapan harga dalam model *dropship* secara mendalam.⁶ Di sisi lain, mayoritas masyarakat Indonesia berpenduduk muslim, sehingga model bisnis *dropship* turut menimbulkan perdebatan seputar keabsahan transaksi menurut fikih muamalah. Banyak ahli fikih menyatakan bahwa *dropship* wajib memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan) agar dipandang syar'i. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, akad dalam transaksi perlu disusun

⁴ Lasmiatun, "Model Bisnis Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam : Analisis Maqāṣid al-Syarī 'ah," *Journal of Family and Sharia* 1, no. 2 (2025), hal 83.

⁵ Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online Dengan Siten Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021), hal398.

⁶ Habibullah Nur Fauzan, Irvan Iswandi, dan Alfi Satria, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Praktik Jual Beli Online Dengan Metode Kerjasama Dropship," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023), hal 353, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.028>.

menggunakan konsep wakalah yang sesuai, yaitu dengan menempatkan penjual sebagai pihak yang bertindak selaku perantara atau wakil dari pemilik barang untuk menawarkan dan menjual produk kepada pembeli ataupun konsumen.⁷

Saat ini, sebagian besar masyarakat menjadikan *dropship* sebagai pekerjaan sampingan karena mekanisme kerjanya sederhana dan dapat dijalankan kapan saja serta di mana saja. Usaha ini tidak memerlukan modal besar, tenaga, maupun waktu yang banyak, serta tidak membutuhkan tempat khusus sebagai gudang penyimpanan barang. Dengan demikian, sistem transaksi jual beli melalui *dropshipper* dinilai lebih efisien dan efektif. Jual beli melalui *dropshipper* menimbulkan banyak reaksi masyarakat, baik yang mendukung ataupun yang menentang. Kepemilikan barang secara sempurna merupakan syarat yang bersifat mutlak, karena barang yang menjadi objek transaksi harus berada dalam penguasaan penuh penjual. Sehingga seluruh hak yang diakui oleh syara' tetap berada pada pemiliknya. Oleh karena itu, apabila suatu barang tidak dipunyai secara sempurna, sehingga barang tersebut tidak dapat dijadikan objek jual beli.⁸

Permasalahan lain muncul ketika *dropshipper* menentukan harga jual yang seringkali tidak transparan atau tidak berdasarkan kesepakatan formal dengan *supplier*. Banyak *dropshipper* menetapkan margin harga secara sepihak

⁷ Syamsul Hilal Palupi Pratiwi, Moh Bahrudin, "Analisis Mekanisme Dropshipping Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan Dalam Ekonomi Digital Berbasis Platform," *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 4 (2025), hal 610.

⁸ Muhammad Ramadhan dan Nahara Eriyanti Husni Mubarrak, "Analisis Praktik Jual Beli Case Handphone Secara Online Dengan Metode Dropship Menurut Perspektif Akad Samsarah," *Islamic Circle* 05, no. 1 (2024), hal 14, <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>.

tanpa mempertimbangkan keterbukaan spesifikasi produk, kejelasan akad, dan dampaknya terhadap hak konsumen dan *supplier* di belakang layar. Secara fikih muamalah, *dropship* menimbulkan isu tentang kepemilikan barang saat akad, potensi gharar (ketidakjelasan objek jual beli), dan kesesuaian akad jual beli yang digunakan hingga menuntut mengkaji secara mendalam agar praktik ini sah secara syar'i.⁹ Sementara dari perspektif hukum perdata, penetapan harga yang tidak diatur secara formal dapat menimbulkan masalah perjanjian seperti wanprestasi, perlindungan konsumen, dan sengketa perdagangan. Hal ini relevan karena hukum perdata Indonesia mensyaratkan adanya asas keadilan, asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Penelitian terdahulu yang membahas fikih muamalah dan *dropship* dari sudut keabsahan akad, misalnya bahwa *dropship* dapat diterima secara syariah jika rukun, syarat akad jual beli dipenuhi, transparan, serta potensi unsur gharar dapat diminimalkan dengan bentuk akad yang tepat.¹¹ Studi seperti ini menekankan pentingnya kejelasan akad antara *dropshipper* dan *supplier* untuk meminimalisasi risiko. Penelitian lain meninjau mekanisme *dropship* berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan di ekonomi digital, dengan fokus pada perspektif *Maqasyid Asyia-Syariah* yang sesuai integrasi prinsip

⁹ Fithriana Syarqawie, "Jual Beli Sistem Dropship : Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang," *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3, no. 1 (2025), hal 965.

¹⁰ Riki Gana Suyatna Shanty Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam cahya Listyani, "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025), hal 292.

¹¹ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020), hal 288–89, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>.

syariah dalam praktik bisnis modern.¹² Meski demikian, kajian tersebut belum menitikberatkan pada penetapan harga jual *dropshipper* secara praktik lokal di sektor perdagangan bahan bangunan seperti genteng.

Dari kajian tersebut, terlihat bahwa meskipun banyak penelitian telah mengkaji *dropship* dari perspektif fikih muamalah, belum banyak yang menelaah secara spesifik penetapan harga jual oleh *dropshipper* dalam konteks fikih muamalah yang dikombinasikan dengan hukum perdata Indonesia. Penelitian juga masih kurang dalam menelaah praktik lokal di sektor tertentu seperti penjualan genteng dari desa di mana karakteristik pasar lokal, budaya, dan pemahaman hukum Islam serta hukum perdata. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan kajian yang lebih luas dan kontekstual, yang tidak hanya normatif tetapi juga berbasis praktik nyata di masyarakat.

Fenomena transaksi jual beli melalui sistem *dropshipper* yang terjadi di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, salah satunya pada usaha genteng. Produsen genteng yang sekaligus menjadi pemilik usaha dan *supplier* menjalin kerja sama dengan pihak *dropshipper* untuk memasarkan dan menjual produk genteng kepada pembeli. *Dropshipper* dalam kerja sama tersebut diberikan kewenangan untuk menawarkan produk sekaligus menetapkan harga jual kepada pembeli, yang pada beberapa kondisi berbeda dengan harga dasar yang ditetapkan oleh produsen. Praktik penetapan harga oleh *dropshipper* tersebut menimbulkan beragam pandangan di tengah

¹² Herdiansyah Anjeli, Sri Hidayanti, "Regulasi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2025), hal 119, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.

masyarakat, khususnya berkaitan dengan transparansi harga dan keadilan bagi pembeli, serta kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi. Selain itu, perbedaan harga yang ditetapkan oleh *dropshipper* berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan syariah apabila tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara para pihak dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta ketentuan fikih muamalah dan hukum perdata yang berlaku.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul “Penetapan Harga Jual Beli Genteng Melalui *Dropshipper* Perspektif Fikih Muamalah Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka memperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual beli genteng yang dilakukan oleh *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap kesesuaian penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut perspektif KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan harga jual beli genteng yang dilakukan oleh *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesesuaian penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif fikih muamalah.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut perspektif KUHPerdota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi yang diperoleh dari hasil penelitian setelah seluruh proses penelitian selesai dilaksanakan.¹³ Melalui pembahasan yang ingin disampaikan dan dicapai oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun uraian mengenai manfaat penelitian tersebut akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

¹³ Irmawantini dan Nurhaedah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hal 31.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang fikih muamalah dan hukum perdata, khususnya terkait penetapan harga dalam konteks praktik jual beli yang melibatkan *dropshipper*. Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana konsep wakalah yang digunakan, dan mekanisme penetapan harga yang sesuai. Serta memberikan analisis komparatif antara perspektif fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan, keadilan, dan kepastian hukum suatu transaksi. Penelitian ini juga dapat memperluas literatur mengenai hubungan antara wakil, pihak yang diwakilkan dan pembeli dalam praktik jual beli, khususnya terkait transparansi harga, serta potensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi yang tidak memiliki kesepakatan yang jelas. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam kajian tentang praktik *dropshipper* dalam transaksi jual beli

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan jual beli genteng melalui *dropshipper*:

- a. Bagi Pemilik usaha yang sekaligus menjadi produsen dan *supplier*

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemilik usaha yang sekaligus berperan sebagai *supplier* dan

produsen genteng agar menjadi pedoman penyusunan dan penerapan akad kerja sama dengan *dropshipper* yang jelas dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya penguasaan konsep akad yang diterapkan, pemilik usaha dapat menetapkan aturan yang lebih terstruktur terkait wewenang *dropshipper*, mekanisme penetapan harga, serta besaran keuntungan yang diperbolehkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu pemilik usaha menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

b. *Bagi Dropshipper*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi *dropshipper* lain untuk mendorong *dropshipper* menjalankan praktik pemasaran dan penjualan secara lebih profesional, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat membantu *dropshipper* mengetahui batasan kewenangan yang seharusnya dijalankan, terutama terkait harga yang ditetapkan, informasi produk, dan besaran keuntungan yang diambil wajar.

c. *Bagi Pembeli / Masyarakat*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mengenai mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam transaksi jual beli genteng. Yang sesuai dengan penelitian

ini, masyarakat dapat mengetahui potensi adanya perbedaan harga yang ditetapkan antara produsen dan *dropshipper*. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembeli untuk lebih cermat dalam memilih penjual, membandingkan harga, serta memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan pengembangan kajian terkait sistem pemasaran melalui *dropshipper*, khususnya dalam penetapan harga dan praktik jual beli di lapangan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu mereka menemukan celah penelitian baru, memperluas sudut pandang analisis, serta menjadi dasar perbandingan untuk penelitian serupa di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Terkait dengan “Penetapan Harga Jual Beli Genteng Melalui *Dropshipper* Perspektif Fikih Muamalah dan KUHPdata (Studi Kasus Di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep yang menjadi fokus dalam tema penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini. Penegasan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman

dalam menafsirkan makna sesuai dengan konteksnya, yang meliputi sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah suatu tahapan dalam menentukan besarnya nilai atau jumlah pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha dari produk maupun jasa yang dipasarkan kepada konsumen.¹⁴

- b. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas pertukaran antara penjual dan pembeli atas suatu barang yang bernilai dan bermanfaat, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, kerelaan kedua belah pihak, serta sesuai dengan ketentuan hukum syara'.¹⁵

- c. Genteng

Genteng merupakan bagian utama sebuah dari suatu bangunan atau rumah yang digunakan sebagai atap, terbuat dari tanah liat, pembuatannya dengan cara dibakar.¹⁶

- d. *Dropshipper*

Dropshipper adalah pihak yang mendapat wewenang dari pemilik barang asli atau *supplier* untuk memasarkan produk, menerima

¹⁴ Nuroksi Apipah, Dumadi Dumadi, dan Slamet Bambang Riono, "Edukasi Penetapan Harga Jual bagi Pelaku UMKM Harum Manis Desa Parereja, Brebes," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2022), hal 01–10, <https://doi.org/10.55606/jpkm.v1i3.13>.

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsih, "Fiqh Muamalah," 1 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 91.

¹⁶ I Gusti Ayu Athina Wulandari dan Ni Made Intan Priliandani, "Pemberdayaan UMKM Pengrajin Genteng Tanah Liat Di Desa Pejaten, Kediri-Tabanan, Bali," *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022), hal 78–79, <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.313>.

pesanan dan pembayaran dari pembeli, lalu meneruskan pesanan kepada *supplier* untuk pengiriman tanpa memiliki atau menyimpan stok barang.¹⁷

e. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah merupakan ketentuan Hukum yang berasal dari ketetapan Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia, khususnya dalam aspek muamalah. yaitu urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kemasyarakatan.¹⁸

f. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sekumpulan aturan hukum yang menetapkan hubungan antar subjek hukum, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, perihal yang menjadi sumber pokok hukum perdata yaitu hukum orang, benda, pembuktian dan termasuk perjanjian dan jual beli yang terletak pada buku III KUHPerdata tentang perikatan.¹⁹

2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul “Penetapan Harga Jual Beli Genteng Melalui *Dropshipper* Perspektif Fikih Muamalah dan KUHPerdata (Studi Kasus Di Desa Ngranti, Boyolangu, Tulungagung)” merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan

¹⁷ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Soosial Islam* 7, no. 1 (2019), hal 112–13.

¹⁸ Andi Intan Cahyani, “Fiqh Muamalah,” in *Buku Daras UIN Alauddin*, 1 ed. (Makassar: AU Press, 2013), hal 3.

¹⁹ Muhammad Shoim, “Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia” (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hal 2–5.

tentang bagaimana praktik penetapan harga yang diterapkan dalam pemasaran genteng oleh *dropshipper* di Desa Ngranti. Penelitian ini melihat secara langsung hubungan kerja antara *supplier* genteng dan *dropshipper*, yang mencakup mekanisme pelimpahan kuasa, metode penetapan harga, keuntungan yang didapat *dropshipper*, dan pola transaksi antara *dropshipper* dan pembeli. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana kewenangan yang diberikan kepada *dropshipper* digunakan dalam aktivitas pemasaran sehari-hari. Penelitian ini akan menentukan sejauh mana *dropshipper* memahami batasan-batasan sebagai wakil atau perantara, seperti keharusan untuk bertindak sesuai kuasa, harga yang jelas untuk menghasilkan keuntungan, dan transparansi informasi kepada pembeli.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi dan urutan penyajian dalam penyusunan laporan penelitian. Dengan adanya susunan pembahasan yang terstruktur, penulis dapat menyajikan penelitian secara runtut, sehingga pembaca lebih mudah memahami alur pemikiran yang disampaikan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bagian ini berisi beberapa bagian penting tentang konteks penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, bagian ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data penelitian terdiri dari: Jual beli melalui *Dropshipper*, Ketentuan fikih muamalah tentang penetapan harga jual beli melalui *Dropshipper*, teori Wakalah, dan ketentuan KUHPdata tentang penetapan harga jual beli melalui *Dropshipper*

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang Rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, keterlibatan peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi paparan data yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi praktik jual beli genteng melalui *dropshipper*, serta hasil temuan penelitian. Pada bagian ini peneliti menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang didapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi penjelasan analisis terhadap temuan, dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya dan telah disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti. Meliputi, praktik penetapan harga jual beli genteng oleh *dropshipper*, tinjauan fikih muamalah terhadap kesesuaian praktik akad wakalah dan penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper*, tinjauan KUHPdata terhadap

praktik penetapan harga dalam jual beli genteng melalui *dropshipper* di Desa Ngranti, Boyolangu, Tulungagung.

Bab VI Penutup, Bab ini merupakan bagian penutup dalam sebuah penelitian yang memuat kesimpulan, implikasi penelitian, serta saran. Pada bagian ini, peneliti merangkum keseluruhan isi penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut. Bagian akhir penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup.